

Abstrak

Progres ekonomi yang begitu tinggi saat ini mendorong juga progres daya beli masyarakat pula. Data menyebutkan bahwa per tahun 2022 daya beli masyarakat Indonesia meningkat. Beberapa tahun ini usaha di bidang makanan banyak diincar oleh pelaku usaha, meliputi makanan jadi maupun bahan dasar membuat makanan. Beredar luasnya produk tersebut harus di terapkan pengawasan yang ketat dari pemerintah agar menjamin produk tersebut ketika sampai di masyarakat harus telah melewati syarat dan prasyarat yang ditetapkan sebagai produk yang layak dijual kepada masyarakat. Metode kualitatif merupakan metode yang dipilih dalam riset ini yang beranjak dari data lalu menganalisis serta menerima pendapat yang berbentuk narasi untuk mendapatkan sebuah pengertian dalam mengkaji peristiwa yang ada dan melaksanakan penelitian dan wawancara. Pada pasal 2 UU Perlindungan konsumen menyebutkan bahwa “ Proteksi terhadap konsumen di dasarkan pada prinsip kegunaan yang baik, adil, aman, dan keselamatan pelanggan maupun kepastian hukum”. Hal ini mengartikan bahwasanya seluruh pembeli yang ada di negeri ini dijamin kepastian hukum nya oleh negara. Regulasi perlindungan konsumen menyatakan bahwa entitas komersial yang melakukan kegiatan produksi lalu menawarkan hasil produksi nya ke pasar tanpa mematuhi ketentuan syarat dan prasyarat tentang produk halal sebagaimana pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam label, dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau ancaman denda maksimal 2 milyar rupiah. Selain diwajibkan memiliki sertifikasi halal, pengusaha juga saat ini diwajibkan memiliki sistem jaminan halal, yaitu suatu sistem yang diciptakan agar pemerintah dapat melakukan pengaturan atau pemeriksaan bahan produk, meliputi mulai pembuatan dan juga tenaga kerja yang dipakai dalam kegiatan produksi tersebut, hal ini dilakukan agar dapat lolos dalam kualifikasi produk halal yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kata Kunci : Perlindungan konsumen, halal, Makanan&Minuman

Abstract

The current high economic progress also encourages progress in people's purchasing power as well. The data states that by 2022 the purchasing power of the Indonesian people will increase. In recent years, businesses in the food sector have been targeted by many businesses, including prepared food and basic ingredients for making food. The wide circulation of these products must be subject to strict supervision from the government in order to guarantee that these products when they arrive in the community must have passed the terms and conditions set out as products that are suitable for sale to the public. The qualitative method is the method chosen in this research which departs from data and then analyzes and receives opinions in the form of narratives to gain an understanding in studying existing events and conducting research and interviews. Article 2 of the Consumer Protection Act states that "Consumer protection is based on the principles of good, fair, safe use and customer safety as well as legal certainty". This means that all buyers in this country are guaranteed legal certainty by the state. The consumer protection regulations state that commercial entities that carry out production activities and then offer their products to the market without complying with the terms and conditions regarding halal products as stated in the statement "Halal" which is stated on the label, may be subject to imprisonment for a maximum of 5 (five) years or threat of a maximum fine of 2 billion rupiah. Apart

from being required to have halal certification, entrepreneurs are also currently required to have a halal assurance system, which is a system created so that the government can regulate or inspect product materials, including the start of manufacture and also the workforce used in these production activities, this is done so that they can pass the halal product qualifications set by the Indonesian Ulema Council (MUI).

Key Words : Consumer protection, halal, food and beverages